

### BAB III

## KOMPARASI PENDAPAT ULAMA MALIKIYAH DAN ULAMA SYAFI'YAH TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA *ASHNAF* ZAKAT

### A. Pendapat Ulama Malikiyah Dan Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada *Ashnaf* Zakat

Dalam mengetahui hukum yang berkaitan dengan penyamarataan zakat ini, sengaja dipaparkan hukumnya menurut kaca mata ulama Malikiyah. Hal ini memungkinkan tidak hanya terbatas pendapat Ulama' Malikiyah yang terdapat pada literatur yang dimilikinya, namun juga menggali pendapat yang terekam dalam karya pengikutnya. Hal ini di samping untuk lebih memperkaya pembacaan hukum mengenai penyamarataan zakat, juga dalam memperluas spektrum guliran pendapat Malikiyah mengenai permasalahan yang sama.

Pendapat Ulama' Malikiyah mengenai penyamarataan zakat bermula dari firman Allah pada Surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

*diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(QS, Al-Taubah : 60).<sup>1</sup>

Dalam mengomentari ayat tersebut, Ulama' Malikiyah mendekati tekstual al-Quran pada sisi *zāhir*, yakni peruntukan zakat yang diarahkan pada delapan golongan penyebutan delapan golongan (*aṣnāf*) yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, dalam berpendapat mengenai harus atau tidak adanya penyamarataan kedelapan golongan tersebut dalam proses penyaluran zakat, Ulama' Malikiyah memberikan pandangannya melalui kitab mahakaryanya *Al-Muwaṭṭa'* yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ حَارٌّ مِسْكِينٍ، فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسَمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْإِحْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوتِيَ ذَلِكَ الصَّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصَّنْفِ الْآخِرِ، بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ، فَيُؤْتَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.<sup>2</sup>

*“Saya meriwayatkan hadis dari Yahya, dari Mālik, dari Zayd bin Aslam, dari Aṭā’ bin al-Yasār, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah, āmil zakat, orang yang berutang, yang membelinya dengan hartanya, yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat, kemudian si miskin tadi menghadiahkan zakat itu kepadanya.” Menurutku, perihal mengenai pembagian zakat ini berkaitan dengan ijtihad pemimpin mengenai kebutuhan golongan mana yang didahulukan. Hal ini memungkinkan pada tahun berikutnya, misalnya, zakat dialihkan pada golongan yang lain setelah setahun, dua tahun atau bertahun-tahun berikutnya. Orang yang butuh dan*

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

<sup>2</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, Cct.III (Beirut: Dār al-Fikr, 1422H/2002M), 169

*berjumlah banyak lebih didahulukan. Pendapat saya ini bersepakat dengan para ahli ilmu yang lain”.*

Dalam keterangan tersebut, Ulama' Malikiyah sejatinya telah menuangkan pendapat mengenai penyamarataan zakat itu bukanlah merupakan kewajiban. Perkataan beliau bahwa perihal mengenai pembagian zakat ini merupakan ijtihad pemimpin, di mana pemimpin berhak menggilir pembagian zakat hanya kepada beberapa golongan saja lalu pada tahun berikutnya, misalnya, zakat dialihkan pada golongan yang lain setelah setahun, dua tahun atau lebih, adalah pendapat yang cukup jelas. Oleh karena itu, menyalurkan zakat kepada sebagian golongan saja (*al-iqtisār*) diperbolehkan.

Untuk memperjelas pendapat tersebut, salah satu pengikut Malikiyah Ibnu al-Rusyd dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*, menegaskan mengenai pendapat Ulama' Malikiyah yang memperbolehkan menyalurkan zakat hanya pada satu golongan semata,<sup>3</sup> bahwa kebolehan menyalurkan zakat kepada satu golongan, atau lebih dari satu golongan tersebut menurut kadar kebutuhan yang ditentukan atau berdasarkan ijtihad pemimpin.

Pendapat Ulama' Malikiyah ini, bukan hendak menegaskan Al-Quran dalam penyebutan delapan golongan tersebut, namun upaya Ulama' Malikiyah dalam memberikan interpretasi mengenai ayat 60 dalam surat al-Taubah tersebut, di mana keberadaan delapan golongan dalam ayat tersebut bukan

---

<sup>3</sup> Al-Ḥāfid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Aḥmada al-Qāḍī al-Faylusūf Ibn al-Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 219-220.

hendak mewajibkan adanya penyamarataan pembagian zakat. Pendapat Ulama' Malikiyah ini sebenarnya berkesesuaian dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana yang terekam dalam kitab Ibnu Rusyd tersebut.<sup>4</sup>

Dasar argumentasi yang dibangun oleh ulama Malikiyah mengenai tidak adanya kewajiban pembagian zakat secara merata, di antaranya disusun oleh Khālid Abd al-Razzāq al-‘Ani dalam *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuhā fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah* (sasaran-sasaran penyaluran zakat dan pemilikannya dalam pandangan Al-Quran dan Hadis) :<sup>5</sup>

1. Terdapat landasan tekstual yang cukup jelas dalam menilai kebolehan memberikan sebagian *al-ṣadaqāt* atau zakat kepada sebagian golongan penerima zakat. Dalam Surat al-Baqarah ayat : 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“dan jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya (merahasiakannya), dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah ; 271)<sup>6</sup>

Menurut al-Jaṣṣās, kata *al-ṣadaqāt* dalam ayat tersebut mencakup keseluruhan jenis sedekah, termasuk sedekah wajib. Karena kata tersebut

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Khālid Abd al-Razzāq al-‘Ani, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuhā fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah* (Ammān: Dār Usāmah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1999), 502

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 46.

merupakan nama jenis (*ism li al-jins*) disebabkan adanya *alif* dan *lām* yang memasuki kata tersebut. Maka hal ini, menurut al-Jaṣṣās, berakibat pada pemaknaan ayat yang memperbolehkan menyalurkan semua sedekah pada satu golongan saja, yakni golongan orang fakir.

Jikalau pemaknaan ini diterima dan disepakati, maka ayat al-Quran yang menjelaskan tentang delapan golongan tersebut semata adalah sebuah isyarat/ petunjuk informatif mengenai kefakiran atau adanya hajat yang dirasakan (*isyārat al-faqr*) pada segenap delapan golongan tersebut, bukan pembagian sedekah pada delapan golongan.<sup>7</sup> Karena paparan informatif mengenai delapan golongan tersebut hanya berupa deskriptif yang bernuansakan *isyārat al-faqr*, sehingga ayat tersebut bukan hendak memberikan kesimpulan mengenai keharusan penyamarataan zakat, atau tentang persekutuan mereka (*al-tasyrīk*) dalam perolehan zakat secara bersama-sama.

Penentuan (*al-ikhtisās*) mengenai penyebutan delapan golongan ini sebenarnya memberikan arti tentang ketiadaan golongan selain itu yang bisa menempati posisi dalam hak untuk memperoleh zakat. Artinya, selain golongan tersebut tidak diperkenankan menjadi sasaran penyaluran zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Abū Bakr al-Rāzy Al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qurān*, Juz.3, (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-‘Araby, t.th), 139

<sup>8</sup> Muḥammad bin Ahmad bin Arafah Al-Dasūqy, *Ḥasyiah Al-Dasūqy ‘ala Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Mesir: Isā al-Ḥalaby, t.th), 498.

2. Partikel “Wawu” yang digunakan dalam Surat al-Taubah: 60 bermakna *Au* (atau). Pemaknaan huruf penghubung (*al-‘atf*) yang semestinya bermakna “dan”, kemudian diartikan sebagai “*Au*” yang bermakna “atau” berimplikasi pada pilihan mengenai sasaran penyaluran zakat. Dalam studi gramatikal bahasa Arab, memang dapat ditemukan pemaknaan *Wawu* menjadi *Au*. Abbās Hasan<sup>9</sup> memberikan keterangan bahwa huruf penghubung berupa *Wawu* terkadang dapat diartikan sebagai *al-takhyīr* (pilihan) sebagaimana yang terjadi dalam huruf penghubung berupa *Au*, seperti dalam contoh kalimat :

سَا فِرُ الْآنَ بِا لْفَطَارِ وَالطَّائِرَةِ

“Pergilah sekarang dengan menggunakan kereta atau pesawat”.

3. Terdapat ayat lain selain ayat 60 pada surat al-Taubah tersebut yang bisa dijadikan landasan pada pendapat mengenai ketiadaan kewajiban penyamarataan dalam penyaluran zakat.

Allah berfirman dalam surat *al-Anfāl*: 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّنْقِيهِ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

<sup>9</sup> Abbās Hasan, *al-Nahwu al-Wāfi*, Juz.III (Beirut : Dār al-Ma’ārif, t.th), 604.

Artinya:

“ Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>10</sup>

Salah seorang penafsir Al-Quran al-Rāzy<sup>11</sup> memberikan ulasan bahwa dalam ayat tersebut Allah memberikan kewajiban membagi harta rampasan (*ghanīmah*) menjadi 5 bagian, di mana seperlima harta tersebut dibagikan kepada Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Namun, tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan pembagian seperlima tersebut harus dibagi-bagi secara merata kepada 5 golongan tersebut. Para ulama bersepakat bahwa maksud penyebutan hal tersebut adalah: *majmu’u al-ghanīmah li hāulā’ al-aṣnāf* (semua harta rampasan diperuntukkan untuk golongan ini) sehingga tidak sampai keluar dari kelima golongan ini. Lafal ayat di atas, tidak menunjukkan atas kewajiban untuk memisah-misahkan seperlima bagian *ghanīmah* tersebut untuk kelima golongan. Maka, jikalau hal itu berlaku dalam masalah kewajiban Allah terhadap penyaluran harta rampasan, begitu pula yang terjadi dalam pemaknaan mengenai sasaran penyaluran zakat yang berjumlah delapan golongan.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 182.

<sup>11</sup> Fakhruddin Muḥammad bin Umar bin Al-Ḥusayn bin al-Ḥasan Abū Abdillāh al-Ma'rūf bi Ibn al-Khaṭīb Al-Rāzi, *Mafātīḥ al-Ghayb al-Musyṭahir bi al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz.15, Cet.III (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-Araby,t.th), 106

4. Adanya probabilitas dalam pemaknaan *majazy* pada ayat tersebut.

Al-Alūsi melihat dari struktur bahasa dan berpendapat bahwa kalimat delapan golongan yang menggunakan bentuk *jama'* (bermakna banyak) dalam Surat al-Taubah yang diberi imbuhan *alif* dan *lām* hendaknya diartikan secara *majāz*, bukan hakikat, misalnya saja pada kata “*al-fuqarā*”. Kata “*al-fuqarā*” yang diartikan *majāz*, berarti kata ini termasuk dalam istilah *jins al-faqīr*, yakni jenis dari seseorang yang digolongkan sebagai fakir. Sehingga, *jins al-faqīr* ini menjadi boleh hanya terwakili seorang saja. Hal ini berbeda jika pemaknaan kata “*al-fuqarā*” dimaknai secara hakikat, di mana imbuhan *alif* dan *lām* bermakna *al-istighrāq* atau *al-syumūl li jamī al-afrād* (mencakup keseluruhan individu), maka hal ini menjadi tidaklah logis.<sup>12</sup>

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawūd<sup>13</sup> mengenai Salamah bin Ṣakhr al-Bayāḍ yang telah bersumpah *zihār*<sup>14</sup>.

Sumpah ini menyebabkan Salamah harus membayar denda berupa kewajiban memberi makan (*al-ḥiṭ'ām*) kepada orang miskin. Namun, karena Salamah sendiri merupakan orang yang miskin, nabi Muhammad berkata kepadanya:

<sup>12</sup> Abū al-Faḍl Syihābuddin Maḥmūd bin Abdillāh al-Baghdādy Al-Alūsy, *Rauḥ al-Ma'āny fi Tafṣīr al-Qurān al-Aẓīm wa al-Sab' al-Maṣāny*, Juz.9 (t.t: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīrah, t.th), 125.

<sup>13</sup> Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāq al-Azdy al-Sijistāny, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, Cet.II (Beirut: al-Maktabah al-Tijāriyah, t.th), 233

<sup>14</sup> Sumpah *Zihār* adalah tindakan seorang suami yang menyamakan bagian tubuh istrinya dengan bagian tubuh perempuan yang *mahram* bagi suami, baik karena keturunan (*nasab*) maupun karena saudara sesusuan (*radā'*) seperti Ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Lihat Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Ḥusayny al-Jurjāny, *al-Ta'rīfāt*, Cet.III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 147.



فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسُقَا مِنْ تَمْرٍ  
وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقِيَّتِهَا<sup>15</sup>

“Maka pergilah kepada pemilik zakat Bani Zuraiq, supaya ia memberikan zakat tersebut kepadamu. Lalu berilah makan kepada 60 orang miskin serta satu wasaq kurma. Kemudian sisanya, makanlah untukmu dan keluargamu”.

Hadis di atas, sebagaimana dikomentari oleh al-Jaṣṣāṣ dalam tafsirnya<sup>16</sup>, merupakan petunjuk yang jelas mengenai kebolehan menyalurkan zakat pada satu golongan saja, bahkan satu orang saja, yakni di mana Salamah merupakan orang yang miskin. Andaikan penyaluran zakat tersebut diharuskan pada seluruh jenis golongan penerima zakat, maka tidaklah mencukupi penyaluran zakat hanya kepada satu golongan saja.

#### 6. Adanya hadis riwayat Abū Dāwud :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ : أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ  
الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا ، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ ، فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ ، فَقَالَ  
: إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ<sup>17</sup>

“Dari Ubaidillah bin ‘Adiy bin al-Akhyār berkata: Dua orang laki-laki telah memberitahuku bahwa mereka mendatangi Nabi sewaktu Haji Wadā’ (haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah), saat itu Nabi sedang membagi zakat. Lalu mereka berdua meminta bagian zakat. Nabi lalu melihat kami (dua orang tadi) dari atas, lalu ke bawah. Nabi melihat kami merupakan orang yang kuat. Lalu nabi bersabda, “Jikalau kalian berdua menginginkan

<sup>15</sup> Wasaq merupakan sebuah jenis ukuran atau takaran kuno yang nilainya sekitar 60 Ṣā’. Lihat Muḥammad bin Muḥammad bin Abd. Al-Razzāq al-Ḥusayni Abū al-Fayḍ al-Mulaqqab bi Murtaḍā al-Zubayḍī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz.26 (t.t : Dār al-Hidāyah, t.th), 471. Sebagai gambaran, kewajiban membayar fitrah itu seukuran satu Ṣā’. Jika takaran satu Ṣā’ itu seukuran dengan 2,8 kg – 3 kg, maka satu Wasaq itu sekitar 168 kg-180 kg.

<sup>16</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Quran*, Juz 3, 140

<sup>17</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, 117

*zakat itu, maka saya akan memberikannya. (Ketahuilah) di dalam zakat, tiada bagian bagi orang yang kaya dan orang yang mampu bekerja”.*

Dalam hadis tersebut, Nabi tidak menanyakan mengenai status mereka. Padahal jika Nabi menanyakan status mereka yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan zakat, justru hal itu dapat diperhitungkan dalam golongan penerima zakat. Hal ini bukan saja mempermudah dalam memperhitungkan penyaluran zakat, namun juga dapat memberikan indikasi mengenai adanya praktek penyamarataan dalam penyaluran zakat kepada delapan golongan. Namun dalam realitanya, Nabi tidak menanyakan status mereka.

7. Hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang perkataan sahabat Mu'az sewaktu beliau diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah. Mu'az bin Jabal berkata:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَوْ خَذُ مِنْ  
أَعْنِيَا تِهِمْ وَتُرْدُّ عَلَى فُقَرَاءِ تِهِمْ ل [رواه البخاري: ١٣٩٥<sup>١٨</sup>]

*“ Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin”[hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor; 1395].*

Pada hadis tersebut, Mu'az malah tidak menuturkan mengenai sasaran penyaluran zakat kecuali hanya satu golongan saja, yakni golongan fakir.

---

<sup>18</sup> Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, “*Mukhtshar Shahih Al-Bukhari*” *Al-Musamma “At-Tajrih Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami’ Ash-Shahih”*, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari diterjemahkan oleh Achmad Zaidun, Cet. pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 327.

Oleh karena itu, hal ini menunjukkan atas kebolehan menyalurkan zakat hanya pada satu golongan saja.

8. Adanya hadis yang menerangkan tentang harta yang datang dari negeri Yaman. Kemudian Rasulullah membagi harta tersebut kepada 4 orang yang merupakan para Muallaf. Peristiwa ini lalu membuktikan mengenai kebolehan menyalurkan zakat kepada satu golongan saja.<sup>19</sup>
9. Eksistensi hukum yang berada pada keseluruhan (*al-ḥukm al-ṣābit fi al-majmū'*) tidak secara otomatis hukumnya tetap ada pada setiap bagian (*jud*).

Pendapat ini berkaitan dengan penjelasan bahwa adanya suatu hukum yang berada pada komunal atau kumpulan parsial, tidak serta merta masih ada dalam tataran tiap parsialnya. Seperti yang pernah disinggung al-Rāzy<sup>20</sup> bahwa hukum yang berada pada keseluruhan (*al-ḥukm al-ṣābit fi al-majmū'*) tidak otomatis hukumnya tetap ada pada setiap bagian (*jud*) pada seluruh bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan itu. Artinya, jika terdapat suatu ketentuan mengenai keseluruhan, maka ketentuan tersebut tidak selalu masih tetap ada jika berada pada parsialnya.

<sup>19</sup> Hadis secara lengkap sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيٍّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيٍّ فِي ثَوْبَيْهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُبَيْدَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلَانَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّلَائِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نُبَهَانَ فَتَعَضَّتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَبَدَعْنَا قَالَ إِنَّمَا آتَانَا لَهُمْ

Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mughārah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Dār al-Syu'b, 1987), 1603.

<sup>20</sup> Al-Rāzi, *Mafātīf al-Ghayb*, Juz 15, 106.

Oleh karena itu, lanjut al-Rāzī, ayat yang mengindikasikan adanya ketetapan suatu hukum mengenai penyaluran zakat kepada delapan golongan (berlaku secara global), tidaklah serta merta berlaku pada setiap bagian/partikel yang ada (yakni, keberlakuan hukum tidak selalu menjadi terus eksis pada setiap golongan yang berimplikasi pada kewajiban penyamarataan zakat). Ada 3 alasan<sup>21</sup>:

*Pertama:* Kewajiban seseorang membayar zakat jika hartanya telah mencapai 40 dinar, tidak serta merta mewajibkan seseorang yang memiliki 20 dinar untuk mengeluarkan zakatnya berupa setengah dinar.

*Kedua:* Jikalau pendapat yang mewajibkan penyaluran zakat harus merata ke delapan golongan penerima zakat ini *mu'tabar* (telah dikenal), maka tentu saja para senior sahabat yang akan mempraktekkannya pertama kali. Begitu pun juga, andaikan saja hal ini telah terjadi, tentu saja akan ditemukan riwayat tersebut yang telah sampai pada Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Hudzaifah, dan sahabat senior yang lain. Padahal, ketiga sahabat tersebut tidak melakukan pembagian zakat secara merata pada kedelapan golongan.

*Ketiga:* adanya kontradiksi pendapat yang mengakui tentang pemindahan zakat karena tuntutan penyamarataan kedelapan golongan. Pendapat ini, tiada seorang pun para ulama yang berpendapat tentang

---

<sup>21</sup>Ibid.

kewajiban memindahkan zakat, kecuali Syafii. Pendapat kasuistik tersebut dapat muncul manakala di suatu daerah tidak terdapat, misalnya, seorang yang berhutang, tiada orang berjihad, dan tak ada seorang pun dari golongan muallaf, serta tiada orang asing yang sedang bepergian. Maka, jika dalam mewujudkan pemerataan dalam zakat ada keharusan untuk bepergian ke suatu daerah lain sehingga menemukan sisa golongan penerima zakat yang lain, maka hal ini bisa dipastikan merupakan pendapat yang belum pernah diucapkan oleh satu ulama pun (kecuali Ulama' Syafi'iyah tentu saja). Oleh sebab itu, jika kita dapat mengesampingkan pendapat itu, maka pendapat yang mengatakan tidak wajib penyamarataan penyaluran zakat dapat dibenarkan.

Adanya riwayat Umar bin Khattab yang pernah diberikan amanah sebuah zakat lalu beliau memberikannya pada anggota keluarga di satu rumah.<sup>22</sup> Umar lalu berkata:

فَأَيُّمَا صِنْفٍ أُعْطِيتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ أَجْرُكَ

*“Maka pada golongan mana pun dari (orang-orang di keluarga) ini, maka itu sudah mencukupi bagimu”.*

Begitu pun juga ditemukan riwayat yang lain tentang pendapat Ibnu Abbas dan Hudzaifah yang berpendapat semakna dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di atas, yaitu:

---

<sup>22</sup> Kamāluddīn Muḥammad bin Abd. Al-Wāḥid al-Sīwāsī al-Iskandāry al-Ḥanafy Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr, Syarḥ al-Hidāyah fī al-Fiqh al-Ḥanafy*, Juz.II (Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalaby, 1389H), 266.

لَا بِأَسَٰبٍ أَنْ تُعْطِيَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

“Tidak masalah bagi kamu untuk memberikan zakat kepada satu golongan saja”.<sup>23</sup>

Dengan mencermati berbagai ulasan Ulama Malikiyah mengenai beragam dalil, mulai dari tekstual al-Quran yang didekati pada sisi kebahasaan, serta didukung oleh berbagai riwayat hadis dan perkataan sahabat, maka penulis berkesimpulan bahwa pendapat mengenai penyamarataan zakat yang diungkapkan oleh Ulama Malikiyah memiliki landasan yang kuat dan cukup argumentatif. Maka, pendapat ulama Malikiyah, di mana pendapat ini juga merupakan pendapat yang sama dengan opini mayoritas ulama lintas mazhab, dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah di dalam pengamalan mengenai penyaluran zakat.

Akan tetapi, adanya kontradiktif dalam berdialektika hukum akan selalu muncul. Hal ini pula yang terjadi dalam permasalahan mengenai penyamarataan pembagian zakat. Maka, untuk memberikan gambaran yang berimbang, menghadirkan sebuah pendapat yang berseberangan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itulah, paparan pendapat ulama Syafi'iyah akan penulis ulas dalam bab berikutnya. Di samping untuk mendeskripsikan kontradiksi yang mengemuka, juga paparan ini diharapkan mampu menjadi *dissenting opinion* (pendapat yang berselisih), sebagaimana kerap terjadi

---

<sup>23</sup> Ibid, 265.

dalam perbedaan hakim dalam sebuah pengadilan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melihat landasan, dalil, serta argumentasi yang dibangun.

**B. Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *Ashnaf* zakat.**

Pembahasan mengenai penyamarataan zakat menurut argumentasi Ulama Syafi'iyah perlu dipandang sebagai langkah interpretasi alternatif, jika bisa dibilang seperti itu, dalam memahami sebuah dalil. Ulama Syafi'iyah, yang tentu saja dipelopori oleh Ulama' Syafi'iyah, berpandangan bahwa dalam proses penyaluran zakat, penyamarataan pembagian merupakan prosesi yang bukan hanya perlu dan penting untuk dilakukan, namun hal itu wajib dikerjakan.

Pendapat Ulama' Syafi'iyah ini merupakan pendapat yang berseberangan dengan pendapat gurunya, yakni Ulama' Malikiyah. Sebagaimana penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa Ulama' Malikiyah beserta mayoritas ulama memilih meniadakan kewajiban dalam penyamarataan pembagian zakat.

Sama halnya jenis kontradiksi interpretasi yang lain, pendapat Ulama' Syafi'iyah ini juga bermula dari ayat yang sama dalam Surat al-Taubah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS, At-Taubah :60)<sup>24</sup>.

Dalam ungkapan di atas, Ulama' Syafi'iyah mengutarakan bahwa cara untuk membagikan zakat yang benar adalah melalui mekanisme pemerataan. Artinya zakat yang terkumpul kemudian dibagi secara merata kepada delapan golongan yang telah disebutkan Allah pada ayat tersebut. Amsal yang diberikan Ulama' Syafi'iyah dalam ungkapan tersebut menjadi semakin jelas bahwa penyaluran zakat merupakan hal yang musti dilakukan.

Dalam literatur yang lain, terdapat redaksi yang dicapkan oleh Imam' Syafi'iyah secara lebih tegas, yakni :

وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَيَّ غَيْرَ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ  
مَوْجُودَةً<sup>٢٥</sup>

“*Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membagi zakat selain tata cara sebagaimana Allah membaginya (yakni kepada seluruh delapan golongan tersebut), jikalau golongan-golongan tersebut ada*”

Hal ini menjadi semakin jelas, bahwa dalam pandangan Ulama' Syafi'iyah, penyaluran zakat harus diberikan kepada delapan golongan

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

<sup>25</sup> al-Syāfi'ī, *al-Umm*, 77.



tersebut, tentu saja, jikalau keseluruhan golongan itu ada. Pendapat ini menegaskan tentang kebolehan penyaluran zakat hanya pada satu golongan atau bahkan satu orang saja. Artinya, jikalau memang masih terdapat 3 atau 4 golongan, misalnya, penyaluran zakat ini, menurut Ulama' Syafi'iyah, harus dibagikan secara merata pada 3 atau 4 golongan tersebut.

Ulama' Syafii juga melanjutkan argumentasinya dengan menyampaikan dalil rasional analogis tentang waris.<sup>26</sup> Menurut Ulama' Syafi'iyah, eksistensi ayat mengenai ahli waris pada surat *al-Nisā* ayat 7 dan 12 tentu saja memberikan pemahaman logis bahwa pembagian harta waris yang diberikan pada ahli waris tentu dengan memperhatikan bahwa ahli waris yang masih ada (baca: hidup) saat orang yang mewariskan (*al-muwarriṣ*) meninggal dunia. Hal ini juga berlaku secara rasional bahwa penyebutan delapan golongan dalam pembagian zakat tersebut harus dilakukan merata/secara keseluruhan, selama golongan tersebut masih ada pada saat zakat diambil dan dibagikan.

Pada ulasan Syafi'iyah di atas, pemahaman bahwa ketentuan syariat membagikan harta waris kepada orang yang berhak, yakni ahli waris yang masih hidup, mengindikasikan dengan cukup jelas bahwa pembagian zakat kepada orang yang berhak, yakni delapan golongan *mustahiq* zakat, memiliki

---

<sup>26</sup> Ibid.

titik kesamaan yang baik. Artinya, harta zakat pun harus diberikan kepada yang berhak selama orang yang berhak itu ada atau ditemukan.

Untuk memperjelas pendapat Ulama' Syafi'iyah, salah satu tokoh pengikut Syafi'iyah yang terkenal dan dianggap sebagai *mujtahid muqallid* Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* mengulas pendapat Ulama' Sayifi'i dengan ungkapan :

وَيَرَى الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَأْتَجَزَىٰ غَيْرَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فَهَمَّ يَرُونَ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُهَا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ  
وَذَلِكَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ<sup>٢٧</sup>

“Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian selain tata cara pembagian ini (yakni pembagian zakat kepada delapan golongan) itu tidak mencukupi. (oleh karena itu) Syafi'iyah berpandangan bahwa penyamarataan zakat pada delapan golongan tersebut hukumnya wajib. Hal ini jika mampu atau memungkinkan bagi mereka untuk dilakukan”.

Pada keterangan redaksi tersebut, Nawawi seakan hanya mendeskripsikan kembali ungkapan pendiri mazhabnya Ulama' Syafi'iyah bahwa pembagian zakat harus merata pada seluruh golongan. Namun, penambahan redaksi Nawawi berupa “*ind al-qudrah*”, memberikan sebuah keterbukaan interpretasi kembali bahwa penyamarataan zakat ini bukan hanya tergantung pada ada/tidaknya golongan yang berhak menerima zakat, namun juga ada/tidaknya kapabilitas (kemampuan) dalam merealisasikan penyamarataan tersebut.

---

<sup>27</sup> Muhyiddin Abū Zakariyah bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū'* Juz 6 (t.t: Al-Maṭba'ah al-Munīrah, t.th), 185

Namun Nawawi menganggap bahwa merealisasikan penyamarataan itu bukanlah suatu kesukaran yang tidak mungkin/mustahil dilakukan.

Dan terdapat juga perkataan salah satu tokoh ulama Syafi'iyah Zainal Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Ulama' Al-Qurṭūby dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*,<sup>28</sup> yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengetahui kadar zakat yang wajib diberikan dan bisa mencukupi pada seluruh golongan ini. Allah pula yang menjadikan zakat tersebut sebagai hak bagi kesemuanya. Sehingga barang siapa yang mencegah hal itu (tidak melaksanakannya penyamarataan), maka dia termasuk orang yang berbuat lalim (*zālim*)<sup>29</sup> dalam masalah rizki mereka.

Penyamarataan itu tidak hanya terbatas dalam hal tercakupinya delapan golongan *mustahik zakat* tersebut, namun juga dalam pandangan Ulama' Syafii, penyamarataan itu juga mencakup pada tiap individu (*person, ahād*) pada tiap golongan. Hal ini yang menyebabkan Syafi'iyah berpandangan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat pada kurang dari 3 orang di setiap golongan.<sup>30</sup> Hal ini mengindikasikan, untuk mencapai proses penyaluran zakat yang benar, maka di samping tiap golongan yang ada telah

---

<sup>28</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmada l-Anṣāry Al-Qurṭūby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Juz 8 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Araby, 1405H/1985M), 168.

<sup>29</sup> Ulama' al-Jurjāny memberikan arti kelaliman (*al-zulm*) dengan tiga definisi. Yakni peletakan sesuatu bukan pada tempatnya, suatu ungkapan mengenai sikap keteledoran (*al-ta'addy*) atas kebenaran yang menjurus pada sikap kebatilan, serta penyaluran (*al-taşarruf*) sesuatu yang menjadi milik orang lain (*milk al-ghayr*) dan melewati batas (*mujāwazat al-ḥad*). Al-Jurjāny, *al-Ta'rīfāt*, 147.

<sup>30</sup> Nawāwī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥīn*, Juz.2 (Beirut: Al-Maktab al-Islāmy, 1370 H/1951M), 329

mendapatkan jatahnya, bagian merata juga perlu disamaratakan di tiap individu pada setiap golongan yang ada.

Al-Bājūry<sup>31</sup> ulama dari golongan Syafiiyyah, saat memberikan komentar atas kitab *Fath̄ al-Qarīb*, menjelaskan pula bahwa penyamarataan golongan (*ta'mīm al-aṣnāf*) dan penyamarataan bagian (*al-taswiyah*), wajib dilakukan oleh pemimpin dan pemilik zakat (zakat individu)<sup>32</sup>. Bahkan bagi pemimpin, wajib pula menyamaratakan bagian individu para penerima zakat, jikalau memang kebutuhannya sama. Hal ini, jika para *mustahiq* berada dalam satu daerah sementara harta yang akan dibagi juga banyak. Akan tetapi jika tidak, maka penyamarataan hanya wajib dilakukan pada golongan (*ta'mīm al-aṣnāf*) bukan pada bagiannya (*al-taswiyah*), namun tetap memerhatikan pemberian minimal 3 orang dari setiap golongan, kecuali *āmil*.

Untuk menelisik lebih jauh dan detail argumentasi Ulama' Syafi'iyah, Khālid Abd al-Razzāq al-'Anī dalam *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuhā fi Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah* mengulas secara rinci argumentasi Ulama' Syafi'iyah terkait pendapatnya tentang kewajiban menyamaratakan penyaluran zakat, sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Pada Surat al-Taubah ayat 60, lafal *al-ṣadaqāt* disandarkan pada golongan penerima zakat dengan menggunakan *lām al-tamlik* (huruf *lām*

---

<sup>31</sup> Ibrāhim al-Bājūry, *Ḥasyiah al-Bājūry 'ala Ibn al-Qāsim*, (Surabaya: Mahkota, t.th), 281.

<sup>32</sup> Istilah pemilik zakat itu merujuk kepada proses penyaluran zakat yang dilakukan langsung oleh pemilik harta

<sup>33</sup> Khālid Abd al-Razzāq al-'Anī, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuhā fi Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Ammān: Dār Usāmah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), 501-502

yang memberikan arti “kepemilikan”) serta menyangkut-pautkan delapan golongan penerima zakat tersebut dengan menggunakan huruf penghubung (*aṭaf*) berupa huruf *wawu* yang berfaedah *al-tasyrīk* (bersekutu, bersama-sama). Maka hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya zakat tersebut menjadi milik delapan golongan penerima zakat dan mereka bersekutu/bersama-sama dalam memiliki zakat tersebut.<sup>34</sup>

Oleh karena pembacaan tekstualitas yang seperti demikian pula, salah satu pengikut mazhab Syafi'iyah Ulama' al-Ghazali mengatakan bahwa menyalurkan zakat pada satu golongan saja bukan saja membatalkan (menyalahi) proses penyaluran zakat (sehingga tidak sah) namun juga membatalkan teks Quran (*ibṭal li al-naṣ al-qur'āny*).<sup>35</sup>

2. Dalam surat dan ayat yang sama, terdapat 2 jenis *jama'* (arti banyak, plural) yang berupa *jama' bi al-wāwi*, yakni *jama'* yang menggunakan huruf “wawu”, serta *jama' bi al-ṣīghah*, yakni *jama'* yang berkaitan dengan perubahan bentuk kata.

Adanya kedua jenis *jama'* inilah yang semakin meneguhkan pendapat Ulama' Syafi'iyah bahwa kebersamaan hak dalam kepemilikan zakat merupakan realitas teks yang tidak bisa diacuhkan. Malahan hal itu bukan hanya terkait dengan penyamarataan tiap golongan dalam hak

---

<sup>34</sup> Nawāwī, *al-Majmū'*, Juz 6, 185.

<sup>35</sup> Al-Ghazāly, *al-Mustaṣfā*, *Cet. I*, Juz.1 (t.t: Būlāq, 1322H.), 399.

memperoleh zakat namun juga adanya indikasi kuat bahwa pembagian zakat pada tiap golongan juga harus memperhatikan kebersamaan (pluralitas).

3. Penggunaan kata *innamā* (إنما) yang berimplikasi pada makna pembatasan (*al-ḥaṣr*) dan adanya *iḍāfah* (penyandaran kata) pada golongan penerima zakat yang menggunakan *lām al-tamlik* (*lām* yang menunjukkan arti kepemilikan) hal itu mengindikasikan bahwa zakat itu bukan dibatasi pada delapan golongan semata, namun juga peruntukannya juga merupakan hak milik bersama bagi delapan golongan.
4. Tendensi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, al-Dāruqūṭny, dan lainnya dari Abdurrahman bin Ziyād bin An'um al-Ifriqy. Riwayat dari Abu Dāwud<sup>36</sup> di antara riwayat yang lain, adalah berupa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍِّّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ»

“*Bahwasanya Ziyad bin al-Hārīs al-Ṣudāi berkata : “saya datang menemui Rasulullah, lalu saya berbaiat kepadanya”. Ziyad lalu melanjutkan hadis yang panjang. Sejurus kemudian, datang seorang lelaki yang berkata pada Rasulullah, “Berilah saya sedekah”. Rasulullah menjawab “Sesungguhnya Allah tidaklah rela terhadap hukum seorang*

<sup>36</sup> Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'ās al-Sijistāny, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz.II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), 35

*nabi dan orang lainnya tentang permasalahan sedekah sehingga Allah sendiri yang memberikan keputusan hukumnya, yaitu Allah telah membagi-bagikannya kepada delapan bagian. Jikalau kamu termasuk dalam pembagian tersebut (yakni delapan golongan yang telah disebutkan Allah dalam al-Quran), maka saya akan memberikan hakmu”.*

Keberadaan hadis ini semakin meneguhkan pendapat Ulama' Syafi'iyah bahwa pada permasalahan mengenai zakat, Allah sendiri yang memberikan titah mengenai pembagiannya. Allah telah membagi-bagikan zakat menjadi delapan bagian (delapan golongan). Khālid Abd. Al-Razzāq, saat meneliti orientasi/aspek petunjuk hukum dari hadis ini, memberikan uraian bahwa maksud dari “Allah telah membagi-bagikannya kepada delapan bagian”, memberikan indikasi bahwa sesungguhnya zakat merupakan hak yang tetap (*ḥaq al-ṣābit*) pada setiap golongan dari delapan golongan yang telah tersebutkan dalam al-Quran. Ini berarti, menyalurkan zakat hanya kepada satu golongan saja, tidak pada golongan yang lain, menjadi tidak dapat diperkenankan.<sup>37</sup>

5. Ulama' al-Sarakhsi<sup>38</sup> menukilkan perkataan argumentatif Ulama' Syafi'iyah saat menjelaskan pendapatnya mengenai penyamarataan pembagian zakat ini, bahwa ada sebuah ungkapan yang bisa dijadikan pertimbangan (*ibrah*) bahwa “Urusan syariat itu berhubungan dengan urusan hamba”. Contoh yang konkret dari ungkapan tersebut adalah jika

---

<sup>37</sup> Khālid Abd al-Razzāq al-'Ani, *Maṣārif al-Zakāt*, 501.

<sup>38</sup> Syamsuddīn Abu Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Ḥanafy Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 2 Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 18

ada seseorang yang telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya pada delapan golongan penerima zakat, maka penyaluran zakatnya tidak diperbolehkan hanya memberikan harta tersebut pada sebagian golongan saja dengan meniadakan golongan yang lain. Oleh karena urusan mengenai hamba saja seperti demikian (yakni harus merata ke semua *mustahik*), maka hal ini pula yang berlaku dalam urusan syariat.<sup>39</sup>

6. Penafsir al-Quran al-Rāzy<sup>40</sup> juga melansir pendapat Ulama' Syafi'iyah yang menggunakan argumentasi bahwa penyebutan oleh Allah terhadap delapan golongan penerima zakat yang dikuatkan dengan redaksi "hal itu merupakan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah" (*farīḍatan min Allah*) memberikan indikasi kuat adanya kewajiban yang diberikan Allah untuk memberikan zakat kepada seluruh golongan yang telah disebutkan itu. Hal ini juga merupakan pendapat 'Ikrimah, al-Zuhry, serta Umar bin Abd. Al-Azīz.

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Muḥammad bin Umar al-Ma'rūf bi Fahrudḍīn al-Rāzy, *Mafāṭīḥ al-Ghayb*, Juz.xvi (Beirut: Dār Iḥya' al-Turās al-'Araby, t.th), 81.